



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERPONG UTARA

Jl. Raya Serpong, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara
Kota Tangerang Selatan – 15320 Telp (021) 53136895, email : rsudserpongutara@tangerangselatankota.go.id

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERPONG UTARA

NOMOR : 400.7.1/ 2331 /RSUDSERUT/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERPONG UTARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERPONG UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan di maksud huruf a, maka perlu di tetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara dengan keputusan
- Mengingat : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara
9. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 445/0001-IORS/DPMPTSP/OL/2021 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan

KEDUA : bagian tidak terpisahkan.
Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara meliputi ruang lingkup pelayanan :

1. Pelayanan IGD
2. Pelayanan Rawat Jalan/Poliklinik
3. Pelayanan Rawat Inap
4. Pelayanan Persalinan
5. Pelayanan Bedah Sentral
6. Pelayanan Intensif (ICU/NICU)
7. Pelayanan Laboratorium
8. Pelayanan Radiologi
9. Pelayanan Farmasi
10. Pelayanan Gizi
11. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 13 Maret 2023
DIREKTUR



dr. Tulus Muladiyono, M.A
Pembina Tk I
NIP. 19700604 200501 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SERPONG UTARA
NOMOR : 400.7.1/2331 /RSUDSERUT/2023
TANGGAL : 13 MARET 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan di lingkungan masing-masing dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, Pasal 4 (1) Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna serta Pasal 5 Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit mempunyai fungsi: (a) penyelenggara pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, (b) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis, (c) penyelenggara pendidikan dan pelatihan sum berdaya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan (d) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Rumah Sakit umum Daerah Serpong Utara berdiri berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 445/0001-IORS/DPMPTSP/OL/2021 tentang Izin Operasional RSUD Serpong Utara dengan klasifikasi Rumah Sakit Kelas C. Struktur organisasi terdiri dari Direktur, Kepala bagian tata usaha membawahi Sub bagian keuangan dan Subbagian perencanaan, umum dan kepegawaian. Bidang pelayanan medis dan keperawatan membawahi seksi pelayanan medis dan non medis, dan seksi pelayanan keperawatan, Bidang penunjang medis dan non medis membawahi seksi penunjang medis dan seksi penunjang non medis.

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara

"Mewujudkan Rumah Sakit Yang Unggul, Serta Menjadi Pilihan Utama Bagi Masyarakat"

Misi Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara

1. Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang paripurna, bermutu, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan
2. Menciptakan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat
3. Pengembangan SDM yang professional dengan peningkatan kompetensi yang berkesinambungan

Motto Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara

"Keselamatan dan Kepuasan anda adalah Prioritas Kami"

B. STANDAR PELAYANAN

Pelayanan IGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikb. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanc. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakitd. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakite. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Pasien e-KTP<ul style="list-style-type: none">- Foto copy e-KTP/KK 2 lembar- Surat rujukan asli dari puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan- Bagi anak dibawah umur 17 tahun di sertakan KK yang sudah tercantum nama anak tersebut / akta kelahiran- Membawa kartu berobat RSUD Serpong Utara (untuk pasien lama)b. Pasien e-KTP untuk Bayi <28 hari<ul style="list-style-type: none">- Foto copy e-KTP kedua orang tua- Surat rujukan asli Puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan / surat kontrol asli dari RSUD Serpong Utara- Foto Copy KTP- Foto Copy SKL (Surat Keterangan Lahir)- Bagi pasien bayi diatas usia 28 hari di lengkapi dengan akta kelahiran / KK yang sudah tercantum nama bayi tersebut- Foto copy buku nikah/surat nikah- Membawa kartu berobat RSUD Serpong Utara (untuk pasien lama)c. BPJS Kesehatan<ul style="list-style-type: none">- Menunjukkan kartu pengenal BPJS kesehatan<ul style="list-style-type: none">• Kartu BPJS kesehatan- Surat rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, bila emergency tidak perlu menggunakan surat rujukan- Membawa kartu berobat RSUD Serpong Utara (untuk pasien lama)d. Pasien Umum<ul style="list-style-type: none">- Menunjukkan identitas diri- Membawa kartu berobat RSUD Serpong Utara (untuk pasien lama)

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> Triage[Triage] Triage --> Periksa[Periksa Perawat, Dokter] Pendaftaran[Pendaftaran UGD/Ranap] <--> Periksa Periksa --> Tindakan[Tindakan medis/Pengobatan] Tindakan --> Pulang([Pulang sembuh dan kontrol/dirawat/tindakan operasi/dirujuk]) </pre>
4	Respon time UGD	Triage ≤ 5 menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh dokter umum Rp. 35.000,- 2. Pemeriksaan oleh dokter spesialis Rp. 80.000,- 3. Pasien JKN sesuai tarif BPJS 4. Pasien e-KTP Tangerang Selatan gratis 5. Tarif pelayanan sesuai Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kegawat daruratan medik b. Pelayanan asuhan keperawatan c. Pelayanan sistem penanggulangan kegawatdaruratan terpadu (SPGDT)
7	Sarana, Peralatan, Obat	<ol style="list-style-type: none"> a. Sarana Ruang tunggu, ruang pendaftaran, ruang periksa, kamar tindakan untuk pelayanan darurat medik-bedah-dan obstetrik ginekologi, ruang untuk resusitasi, sarana komunikasi internal dan external, ambulans untuk rujukan, kamar mandi pasien, kamar mandi petugas, ruang jaga dokter dan perawat b. Peralatan Defibrilator, EKG, examination lamp, Sterilizer, Suction pump, Infuse pump, Patient monitor, Ventilator portable, peralatan medik gawat darurat, Peralatan non medik (Komunikasi, telepon, fax), ambulance
		Peralatan Medik : Umum : klinik set, tensimeter, stetoskop, timbangan BB, termometer Utama : trolley emergency set (ambubag dewasa dan anak, ETT dewasa dan anak,

		laringoscope dewasa, magil forcep, OTT, tabung O2, abocat berbagai ukuran), infus set, spalk, minor surgey, NGT, dower kateter, nebulizer, pulse oxymeter.
		c. Obat Tersedia obat untuk penanggulangan gawat darurat untuk pertolongan pertama, tersedia obat untuk penanggulangan gawat darurat pelayanan medik spesialistik bedah, medik non medik, obstetri dan ginekologi.
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter dengan sertifikat ACLS, perawat bersertifikat BTCLS/PPGD
9	Pengawas Internal	Kepala unit Komite Medik, satuan pengawas intern Rumah Sakit
10	Penanganan Pengaduan	a. Kotak saran email : rsudserpongutara@tangerangselatankota.go.id b. Telp : (021) 53136895
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter umum : 20 orang b. Perawat : 71 orang c. P O S : 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter umum dan Perawat sesuai standar kompetensi medik dan keperawatan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar pelayanan Minimal UGD sesuai keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Pelayanan Rawat Jalan/ Poliklinik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit e. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien e-KTP - Foto copy e-KTP/KK 2 lembar - Surat rujukan asli dari puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan


		<ul style="list-style-type: none"> - Bagi anak dibawah umur 17 tahun di sertakan KK yang sudah tercantum nama anak tersebut / akta kelahiran - Membawa kartu berobat RSUD Serpong Utara (untuk pasien lama) <p>b. Pasien e-KTP untuk Bayi <28 hari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foto copy e-KTP kedua orang tua - Surat rujukan asli Puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan / surat kontrol asli dari RSUD Serpong Utara - Foto Copy KTP - Foto Copy SKL (Surat Keterangan Lahir) - Bagi pasien bayi diatas usia 28 hari di lengkapi dengan akta kelahiran / KK yang sudah tercantum nama bayi tersebut - Foto copy buku nikah/surat nikah - Membawa kartu berobat RSUD Serpong Utara (untuk pasien lama) <p>c. BPJS Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan kartu pengenal BPJS kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS kesehatan - Surat rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, bila emergency tidak perlu menggunakan surat rujukan - Membawa kartu berobat RSUD Serpong Utara (untuk pasien lama) <p>d. Pasien Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan indentitas diri - Membawa kartu berobat RSUD Serpong Utara (untuk pasien lama)
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien Datang] --> B[Verifikasi Persyaratan] B --> C[Dokumen Lengkap] B --> D[Dokumen Tidak Lengkap (Dikembalikan)] C --> E[Nomor Antrian] E --> F[Kasir] E --> G[Loket Pendaftaran] G --> H[Poli Yang] H --> I[Perlu Penunjang] I -- Ya --> J[Perlu Ranap] I -- Tidak --> K[] J -- Ya --> L[Form Ranap Dari Dokter] J -- Tidak --> K L --> M[Loket Pendaftaran Ranap] M --> N[Masuk Ruang Ranap] N -.-> O[Kasir] N -.-> P[Apotik] N -.-> Q[Pasien] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	≤ 25 menit
5	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan oleh dokter umum Rp. 35.000.- b. Pemeriksaan oleh dokter spesialis Rp. 60.000,- c. Pasien JKN sesuai tarif BPJS d. Pasien e-KTP Tangerang Selatan gratis e. Tarif pelayanan sesuai Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Bedah Umum, Pelayanan Anak, Pelayanan Penyakit Dalam, Pelayanan Obgyn, Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin, Pelayanan THT, Pelayanan Jiwa, Pelayanan Neurologi, Pelayanan Paru, Pelayanan Gizi dan Pelayanan MCU
7	Sarana, Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Ruang tunggu, ruang pendaftaran, ruang kasir, toilet pasien, toilet petugas, ruang

		<p>poliklinik Bedah, ruang poliklinik Anak, ruang poliklinik Obgyn, ruang poliklinik Penyakit Dalam, ruang poliklinik THT, ruang poliklinik Penyakit Kulit dan kelamin, ruang poliklinik Jiwa, ruang poliklinik Neurologi, ruang pelayanan gizi, ruang pelayanan paru dan ruang pelayanan MCU, meja dokter, kursi dokter, lemari obat, dan alat kesehatan.</p> <p>b. Peralatan Terdiri dari peralatan medik dan peralatan non medik, untuk menunjang pelayanan, tempat tidur pasien, penlight, tensimeter, stetoskop, thermometer, reflek hamer, alat kesehatan gigi, Mesin EKG, USG, alat medis dressing set, Alat kesehatan THT.</p> <p>c. Obat; obat-obat formularium yang tersedia di Apotik di RSUD serpong Utara</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis, Dokter umum, Perawat minimal DIII, Bidan minimal DIII
9	Pengawas Internal	Kepala rawat jalan, komite medik, satuan pengawas internal Rumah Sakit
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Kotak saran email : rsudserpongutara@tangerangselatankota.go.id</p> <p>b. Telp : (021) 53136895</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>a. Dokter spesialis Bedah :1 orang</p> <p>b. Dokter spesialis Obgyn : 2 orang</p> <p>c. Dokter spesialis Anak : 1 orang</p> <p>d. Dokter spesialis Penyakit Dalam : 1 orang</p> <p>e. Dokter spesialis THT: 2 orang</p> <p>f. Dokter spesialis Kulit dan Kelamin : 2 orang</p> <p>g. Dokter Spesialis Jiwa : 1 orang:</p> <p>h. Dokter Spesialis Neurologi : 1 orang</p> <p>i. Dokter Spesialis Gizi : 1 orang</p> <p>j. Dokter Spesialis Anastesi : 2 orang</p> <p>k. Dokter Spesialis Paru : 1 orang</p> <p>l. Dokter Spesialis Orthopedi : 1 orang</p> <p>m. Dokter umum : 20 orang</p> <p>n. Dokter Gigi : 1 Orang</p> <p>o. Perawat : 71 orang</p> <p>p. Bidan : 25 orang</p> <p>q. P O S : 4 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh dokter, perawat, bidan sesuai dengan kompetensi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal UGD sesuai keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikb. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanc. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakitd. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakite. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Pasien e-KTP<ul style="list-style-type: none">• Foto copy e-KTP/ KK 2 lembar• Surat rujukan asli dari Puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan• Bagi anak dibawah umur 17 tahun di sertakan KK yang sudah tercantum nama anak tersebut/ akta kelahiran• Membawa kartu berobat RSUD Serpong Utara (untuk pasien lama)b. Pasien e-KTP untuk Bayi <28 hari<ul style="list-style-type: none">• Foto copy e-KTP kedua orang tua• Surat rujukan asli Puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan/ surat kontrol asli dari RSUD Serpong Utara• Foto copy KTP• Foto copy SKL (surat keterangan lahir)c. Bagi pasien bayi diatas usia 28 hari<ul style="list-style-type: none">• Akta kelahiran/ KK yang sudah tercantum nama bayi tersebut• Foto copy buku nikah/ surat nikah• Membawa kartu berobat RSUD Serpong Utara (untuk pasien lama)d. Pasien Umum<ul style="list-style-type: none">- Menunjukkan identitas diri- Membawa kartu berobat RSUD Serpong Utara (untuk pasien lama)

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien] --> B[IGD/Ruang Persalinan] B --> C[Ruang Rawat Inap] C --> D[Periksa Perawat, Dokter, Perawatan] D --> E[Sembuh/pindah rawat/Kematian] E --> F[Pulang] F --> G[Kontrol ke Poliklinik] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	3-6 hari
5	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Rawat inap kelas III Rp. 75.000/ hari b. One day care Rp. 175.000/ hari c. Pemeriksaan dokter umum/ case manager Rp. 40.000 d. Pemeriksaan konsultasi dokter spesialis 80.000 e. Ruang bersalin Rp. 175.000 f. Asuhan perawatan total Rp. 400.000 g. Pasien e-KTP Tangerang Selatan gratis h. Tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Perawatan penyakit dalam, perawatan kebidanan dan nifas, perawatan bedah, perawatan penyakit anak, perawatan THT, perawatan kulit dan Kelamin, Perawatan Jiwa, Perawatan Neurologi, Perawatan Paru dan perawatan orthopedi
7	Sarana, Peralatan, Obat	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Ruang tunggu, Ruang rawat inap kelas II dan III, Toilet pasien, Toilet petugas, Ruang jaga dokter dan perawat b. Peralatan Terdiri dari tempat tidur, alat medis dan alat non medis sesuai dengan yang distandarkan, stetoskop, tensimeter, thermometer, examination lamp, dressing trolley, brankar, kursi roda, tiang infuse, oksigen, EKG, patient monitor, emergency kit c. Obat

		Obat-obatan formularium yang tersedia di Apotik RSUD Serpong Utara
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis, Dokter umum, Perawat Profesional, Ners, D III, Bidan (DIII kebidanan)
9	Pengawasan Internal	Kepala instalasi, Komite Medik, Satuan Pengawas Internal rumah sakit
10	Penanganan Pengaduan	a. Kotak Saran, E-mail: rsudserpongutara@tangerangselatankota.go.id Tim manajemen komplain
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter umum: 20 orang b. Bidan: 26 orang Perawat: 71 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter, Perawat, Bidan sesuai dengan kompetensi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal rawat inap sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit


Pelayanan Persalinan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit e. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien Baru <ul style="list-style-type: none"> • Mengisi status pasien • Untuk pasien Jaminan (e-KTP, dan Jaminan lainnya) yang dipersyaratkan dilengkapi b. Pasien Lama <ul style="list-style-type: none"> • Menyerahkan kartu berobat • Untuk pasien Jaminan (e-KTP, dan Jaminan lainnya) yang

		dipersyaratkan dilengkapi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> Polikandungan[Poli Kandungan] Pasien --> UGD1[UGD] Polikandungan --> Pendaftaran[Pendaftaran] UGD1 --> Pendaftaran Pendaftaran --> RuangPersalinan[Ruang Persalinan -Persalihan normal -Persiapan operasi] RuangPersalinan --> RuangRawatInap[Ruang rawat inap] RuangPersalinan --> UGDVK[UGD VK] RuangRawatInap --> Sembuh[Sembuh] UGDVK --> Sembuh Sembuh --> Pulang[Pulang] Pulang --> KontrolKePoliklinik[Kontrol ke Poliklinik] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	± 8 jam
5	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Persalinan normal RP. 875.000 b. Persalinan dengan penyulit RP. 1.250.000 c. Pasien JKN sesuai tarif BPJS d. Pasien e-KTP Tangerang Selatan gratis e. Tarif pelayanan sesuai Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pelayanan pertolongan persalinan normal dan patologik b. Pelayanan inpartu Neonatus prematur c. Tindakan curettage

	Sarana, Peralatan, Obat	<p>a. Sarana Kamar bersalin, ruang perawatan, kamar mandi, ruang bidan, ruang tunggu, ruang persiapan, ruang cuci, ruang observasi, ruang bayi</p> <p>b. Peralatan Peralatan kamar bersalin, set partus, set kuretase, set minor surgery, dopler, tensimeter, timbangan bayi, suction aparatus, lampu periksa, stand infus, O2 set, emergency light, sterilisator, forceps, vacuum ekstraktor, infus set, klem haemostasis, gunting tali pusat, sarung tangan, celemek plastik, kasa dan kapas, doek, cardiograph, stetoskop, resuscitation for adult, resuscitation for infant, minor surgery Instrument, tempat tidur Ibu, tempat tidur bayi, termometer, stetoskop biasa, ginekologi set, infus set, meja gynecologi, instrument table, film viewer, catheter</p> <p>c. Obat Obat-obatan formularium</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis kebidanan, Bidan (DIII kebidanan), Tim PONEK yang terlatih
9	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi, Komite medik, Satuan pengawas Internal rumah sakit
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Kotak Saran, E-mail: rsudserpongutara@tangerangselatankota.go.id</p> <p>b. Telp. (021) 53136895</p> <p>c. Tim Manajemen</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>a. Dokter spesialis kebidanan: 2</p> <p>b. Bidan: 26 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter dan Bidan sesuai dengan kompetensi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja	Standar Pelayanan Minimal rawat inap sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Pelayanan Bedah Sentral

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit e. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Status pasien lengkap dengan hasil konsul b. Pasien dipuasakan 6-8 jam c. Daerah operasi di cukur sesuai indikasi d. Surat izin operasi e. Surat izin pembiusan f. Inform consent g. Darah tranfusi sesuai indikasi h. Alat Kesehatan sesuai indikasi dokter
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pasien]) --> B[IGD, Ruang Persalinan, Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan] B --> C[Kamar Operasi] C --> D[Periksa Perawat, Dokter] D --> E[Tindakan Operasi] E --> F[Observasi di RR] F --> G([Pindah Ruang Perawatan/ICU/NICU]) </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Operasi Kecil ≤ 1 Jam b. Operasi Sedang ≤ 2 Jam c. Operasi Besar ≤ 4 Jam

5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Operasi Kecil Rp. 1.550.000,- b. Operasi Sedang Rp. 3.500.000,- c. Operasi Besar Rp. 7.000.000,- d. Pasien JKN Sesuai tarif JKN e. Pasien E-KTP Tangerang Selatan Gratis f. Tarif pelayanan sesuai Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindakan operasi bedah umum b. Tindakan operasi THT c. Tindakan operasi kebidanan d. Tindakan anestesi
7	Sarana, Peralatan, Obat	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Ruangan yang memenuhi persyaratan septik dan aseptik yaitu ruang pulih, ruang locker, ruang scrub, ruang pra-anestesi, ruang operasi, ruang pemulihan, ruang sterilisasi, ruang penyimpanan peralatan-linen-obat farmasi, ruang peralatan bekas pakai, ruang ganti pakaian pria dan wanita, ruang staf jaga, ruang tunggu, gudang, toilet b. Peralatan Anestesi APP, operating lamp, operating table, elektro surgery, suction pump, respirator, defibrilator, autoclave table, laser coagulator, refrigerator, infusion pump, ultrasound cleaner, laparoscopy, mobile operating lamp, set instrumen operasi yang lengkap sesuai dengan jenis operasi c. Obat Obat-obat anestesi, cairan infus kristaloid-koloid, obat-obat emergency, obat-obat antibiotika, obat-obat anestesi dan obat-obat lain sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter spesialis
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis bedah umum, Dokter spesialis kebidanan, Dokter spesialis anestesi, Dokter spesialis orthopedi, dokter THT, Perawat bedah yang terlatih minimal DIII Keperawatan, Perawat anestesi yang terlatih DIII.
9	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi, Komite medik, Satuan pengawas internal rumah sakit
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran, E-mail: rsudserpongutara@tangerangselatankota.go.id b. Telp. (021) 53136895 c. Tim Manajemen
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter spesialis anestesi : 2 orang b. Dokter kebidanan : 2 orang c. Dokter bedah umum : 1 orang d. Dokter THT: 2 orang e. Perawat: 8 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter ahli dan Perawat sesuai dengan kompetensi

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal rawat inap sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit


Pelayanan Intensif

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit e. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Status pasien lengkap dengan hasil konsul b. Untuk pasien NICU sudah konsul dokter spesialis anak c. Untuk pasien ICU sudah konsul dokter intensif care unit
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Ruang ICU</p> <pre> graph TD A(Pasien) --> B[IGD, Ruang Rawat Inap, Ruang Persalinanan, Kamar operasi] B --> C[Ruang ICU] C --> D[Perawatan oleh Perawat, Dokter] D --> E[Keadaan Umum Pasien Membaik] E --> F(Pindah Ruang Rawat Inap) </pre>

		<p>Ruang NICU</p> <pre> graph TD A(Pasien) --> B[IGD, Ruang Rawat Inap, Ruang Persalinanan, Kamar operasi] B --> C[Ruang NICU] C --> D[Perawatan oleh Perawat, Dokter] D --> E[Keadaan Umum Pasien Membaik] E --> F(Rujuk) E --> G(Pindah Ruang Rawat Inap) E --> H(Pulang) </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	ICU: 6-9 hari NICU: Hiperbi 1 hari, Lain-lain Sesuai kasus
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya perawatan Rp. 800.000 b. Asuhan keperawatan mandiri Rp. 150.000 c. Asuhan keperawatan parsial Rp. 250.000 d. Asuhan keperawatan total Rp. 400.000 e. Pasien JKN sesuai tarif BPJS f. Pasien e-KTP Tangerang Selatan gratis g. Tarif pelayanan sesuai Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. NICU: Perawatan ikterus neonatorum , perawatan hipoglikemia pada neonatus, perawatan kejang pada neonatus, perawatan pneumotoraks, perawatan sindrom gawat napas pada neonatus, perawatan sepsis neonatorum, perawatan tetanus neonatorum, BBLR/BBLASR, asfiksia neonatoru, Bayi dengan ibu bermasalah . b. ICU: Pelayanan pengelolaan resusitasi segera untuk pasien gawat darurat, tunjangan kardio-respirasi jangka pendek, pemantauan serta pencegahan penyulit pada paslen medik dan bedah yang berisiko, ventilasi mekanik, dan pemantuan kardiovaskuler
7	Sarana, Peralatan, Obat	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Ruang penyimpanan peralatan dan barang bersih, Ruang tempat buang barang kotor, toilet, ruang perawatan, ruang tunggu pasien. b. Peralatan NICU Inkubator, Nebulizer, Timbangan, Steteskop, thermometer, Baby box, CPAP,

		<p>alat/sistem pemberian oksigen, syringe, forcep magil, plaster, gunting, suction, tourniquet, set infus, pasien monitor, peralatan portable untuk transportasi, lampu tindakan</p> <p>c. Obat Obat-obatan terdiri dari obat emergency, dan obat-obat formularium ICU dan NICU di RSUD Serpong Utara</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis anak, Dokter spesialis anestesi, Dokter umum terlatih, Perawat terlatih minimal D III keperawatan
9	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi, Komite Medik, Satuan pengawas internal rumah sakit
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Kotak Pengaduan, E-mail : rsudserpongutara@tangerangselatankota.go.id</p> <p>b. Telp. (021) 53136895</p> <p>c. Tim Manajemen Komplain</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>a. NICU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokter spesialis anak: 1 orang • Dokter umum: 5 orang • Perawat: 8 orang <p>b. ICU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokter spesialis anestesi: 2 orang • Dokter umum: 5 orang • Perawat: 11 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter ahli dan Perawat sesuai dengan kompetensi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal bedah sentral sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
I	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit e. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang retribusi daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Form permintaan pemeriksaan laboratorium, sampel
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien] --> B[Nomor Antrian] B --> C[Pendaftaran] C --> D[Rawat Jalan/IDG] D --> E[Pengambilan Sampel] E --> F[Analisa Sampel] F --> G[Pengambilan Hasil] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Darah rutin 90 menit b. Darah lengkap 120 menit c. Kimia klinik rutin 120 menit d. Kimia klinik lengkap 180 menit e. Urine lengkap 90 menit f. Feces lengkap 90 menit g. Hemostasis sederhana 180 menit h. Serologi sederhana 120 menit i. Rapid test imunologi 90 menit j. Narkoba test 1 hari k. BTA 2 hari l. Morfologi Darah Tepi 3 Hari
5	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien e-KTP Tangerang Selatan gratis b. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 tahun

		2021 tentang Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan darah rutin (HB, HT, leucosit, trombosit) Darah lengkap (HB, HT, leucosit, trombosit, eritrosit, diff count, LED, golongan darah) b. Kimia klinik rutin (glukosa, kolesterol total, trigliserida, HDL, LDL, ureum, kreatinin, SGOT, SGPT, asam urat) c. Kimia klinik lengkap (glukosa, kolesterol total, trigliserida, HDL, LDL, ureum, kreatinin, SGOT, SGPT, asam urat, total protein, albumin, globulin, billirubin total-direk-indirek, alkali phosphatase, gamma Gt, elektrolit, CK, CKMB, astrup) d. Urine lengkap (urine rutin, sedimen) e. Hemostasis sederhana (PT, APPT) f. Rapid test imunologi (HBsAg, anti-HBS, anti-HCV, anti HIV, dengue IgG/IgM, NS, syphilis) g. BTA h. Glukosa POCT i. Widal
7	Sarana, Peralatan, Bahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pendaftaran, ruang pengambilan sampel, ruang laboratorium, ruang administrasi, ruang tunggu, ruang mikrobiologi, ruang dokter, ruang Peralatan b. Peralatan terdiri dari peralatan laboratorium dan non laboratorium sesuai dengan yang distandarkan c. Bahan terdiri dari reagen/bahan-bahan kimia penunjang pemeriksaan laboratorium yang di indikasikan
8	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Dokter Spesialis Patologi Klinik, Sarjana Biologi Medik
9	Pengawasan Intemal	Kepala Instalasi, Komite medik, Satuan pengawas internal rumah sakit
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran, E-mail: rsudserpongutara@tangerangselatankota.go.id b. Telp. (021) 53136895 c. Tim Manajemen Komplain
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Analis: 9 orang b. Admin : 2 orang c. Dokter Spesialis Patologi Klinik : 1 Orang d. Sarjana Biologi Medik : 1 Orang

12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Ahli Teknologi Laboratorium Medik Terlatih
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal laboratorium sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Pelayanan Radiologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
I	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit e. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Form permintaan pemeriksaan radiologi
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> RuangRadiologi[Ruang Radiologi] RuangRadiologi <--> Kasir[Kasir] Kasir --> Foto[Foto] Foto --> PasienPulang[Pasien Pulang] PasienPulang --> BacaHasilFoto[Baca Hasil Foto] BacaHasilFoto --> PengambilanHasilFoto[Pengambilan hasil foto] PengambilanHasilFoto --> RuangRadiologi </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari
5	Biaya/ Tarif	a. Pasien e-KTP Tangerang Selatan gratis


		b. Tarif pelayanan sesuai Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pemotretan thorax, schedel foto, Pemotretan ossa manus, Pemotretan ossa pedis, Pemotretan knee joint, Pemotretan ankle joint, Pemotretan mastoid, Pemotretan os humerus, Pemotretan pelvis, Pemotretan elbow joint, Pemotretan shoulder joint, Pemotretan os cruris, Pemotretan os femur, Pemotretan ossa antebrachi, Pemotretan os clavícula, Pemotretan os calcaneus, USG, Abdomen polos, Abdomen 2 posisi, Abdomen 3 Posisi, Columna Veterbroe, Cervikal, Thoracal, Thoracolombal, Lumbosacral, Sacral coccygeus, Pelvis, Dental, Hip Joint, Scapula, Wrist, Bone survey, Bone age, Appendicogrom, SPN, Nasal, TMJ, Mandibula.
7	Sarana, Peralatan	a. Sarana Ruang Administrasi, Ruang Operator Rontgen, Ruang Rontgen, Ruang Arsip, Ruang Konsultasi/Baca Foto dokter Spesialis Radiologi, Ruang USG, Ruang Panoramic & Cephalometri b. Peralatan Mesin rontgen sesuai standar, dan peralatan lainnya sesuai yang distandarkan
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Radiologi, Radiografer
9	Pengawasan Intemal	Komite medik, satuan pengawas intern, Tim Mutu
10	Penanganan Pengaduan	a. Kotak Saran, E-mail: rsudserpongutara@tangerangselatankota.go.id b. Telp. (021) 53136895 c. Tim Manajemen Komplain
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter ahli radiologi: 1 orang b. Radiografer: 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh radiografer yang terlatih
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal radiologi sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit e. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Resep obat dari dokter
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien] --> B[Pengambilan Nomor Antrian] B --> C[Petugas Apotik] C --> D[Obat disiapkan sesuai Resep & SIMRS] D --> E[Penyerahan Obat] E --> F[Pasien Pulang] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Obat jadi < 10 menit b. Obat racikan < 20 menit c. BMHP < 10 menit
5	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. E-KTP kota Tangerang selatan (GRATIS) b. Umum, tarif pelayanan sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang retribusi daerah
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Obat jadi b. Obat racik c. Bahan medis pakai habis d. Cairan infus
7	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Ruang penerimaan resep, ruang penyerahan obat, ruang obat, ruang administrasi, ruang tunggu b. Peralatan Peralatan untuk penyimpanan, alat peracikan obat, lemari pendingin dan AC penerangan, sarana air bersih, peralatan

		<p>kantor</p> <p>c. Obat dan Alkes Obat-obat yang tersedia sesuai formularium RS,</p> <p>d. BMHP</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Apoteker, asisten apoteker
9	Pengawasan Internal	Satuan pengawas internal rumah sakit
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Kotak Saran, E-mail: rsudserpongutara@tangerangselatankota.go.id</p> <p>b. Telp. (021) 53136895 Tim Manajemen</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>a. Apoteker: 5 orang</p> <p>b. Asisten apoteker: 6 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	c. Pelayanan dilakukan oleh Apoteker dan asisten apoteker yang kompeten dibidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	d. Pelayanan yang distandarkan dengan SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	e. Standar Pelayanan Minimal farmasi sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Pelayanan Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit e. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Daftar diet pasien meliputi (nama pasien, tanggal lahir, nomor RM, ruangan dan diagnosa)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Penentuan Diet awal Dari Ruangan] --> B[Daftar permintaan makanan pasien] B --> C[Rekapitulasi permintaan diet pasien] C --> D[Permintaan kebutuhan makan pasien ke pihak ke 3] D --> E[Penerimaan dan pengecekan kesesuaian diet pasien dengan permintaan Ahli Gizi rs] E --> F[Persiapan (penempelan etiket pasien sesuai dengan nama, ruangan, diet, nomor rm, tanggal lahir dan stiker batas waktu konsumsi)] F --> G[Pengecekan Ulang] G --> H[Pendistribusian] H --> I[Pengambilan alat makan pasien dari ruangan rawat] I --> J[Pencucian dan pengeringan alat makan pasien] J --> K[Monitoring dan evaluasi] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Makan pagi pukul 06.00 s/d 06:30 WIB b. snack pagi pukul 09.00 c. Makan Siang pukul 11.00 s/d 12:00

		<p>d. snack siang pukul 14:00</p> <p>e. Makan Sore pukul 16.00 s/d 17:00WIB</p>
5	Biaya/ Tarif	<p>a. Pasien e-KTP Tangerang Selatan gratis</p> <p>b. Tarif pelayanan sesuai Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah</p>
6	Produk Pelayanan	<p>a. Memberikan diet makan bagi pasien rawat inap dan pengadaan makanan diet khusus</p> <p>b. Memberikan penyuluhan, konsultasi dan rujukan gizi</p>
7	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<p>a. Sarana Ruang masak, ruang cuci alat</p> <p>b. Peralatan Lemari es, food trolley, peralatan cuci alat</p>
8	Kompetensi Pelaksana	S 1 gizi, D IV gizi, SP, Juru masak, Pramusaji
9	Pengawasan Internal	Kepala instalasi Gizi, Satuan pengawas intern
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Kotak Saran, E-mail: rsudserpongutara@tangerangselatankota.go.id</p> <p>b. Telp. Telp. (021) 53136895</p> <p>c. Tim Manajemen Komplain</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>a. S 1 gizi: 1 orang</p> <p>b. Pramusaji : 2 orang</p> <p>c. Juru Masak : 1 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan ahli gizi yang berkompeten dibidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang distandarkan oleh SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal gizi sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Pelayanan Pemulasaran Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit e. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	a. Bukti Pembayaran dari Kasir b. Surat Kematian
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A([Petugas Rawat inap/ICU/NICU/IGD melakukan komunikasi ke Petugas kamar jenazah]) --> B[Dijemput Petugas Kamar Jenazah] B --> C[Penyelesaian administrasi] C --> D[Mempersiapkan alat dan bahan perawatan jenazah] D --> E[Perawatan Jenazah] E --> F[Mengkafani Jenazah] F --> G[Alat-alat dirapihkan dan dibersihkan] G --> H([Jenazah diantar ke rumah duka dengan mobil jenazah]) E -- Sesuai perjanjian keluarga --> B F -- Sesuai perjanjian keluarga --> B </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 jam
5	Biaya/ Tarif	a. Pemulasaraan jenazah laki-laki RP. 800.000 b. Pemulasaraan jenazah perempuan RP. 900.000 c. Tarif pelayanan sesuai Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah

6	Produk Pelayanan	a. Perawatan Jenazah b. Tranportasi jenazah
7	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	a. Sarana Ruang Jenazah, ruang mandi jenazah b. Peralatan kasa, sarung tangan, pads, kapas, pembungkus jenazah, plester, bengkok, trolley, pengganjal dagu, label identifikasi, tas plastic, ember, sabun, shampoo, handuk, terpal, waslap, kain kafan, peniti, sisir, baju bersih, kain bersih
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas kamar jenazah yang kompeten dibidangnya
9	Pengawasan Intemal	Satuan pengawas internal rumah sakit
10	Penanganan Pengaduan	a. Kotak Saran, E-mail: rsudserpongutara@tangerangselatankota.go.id b. Telp. (021) 53136895 c. Tim Manajemen Komplain
11	Jumlah Pelaksana	Pemulasaran Jenazah: 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan petugas yang berkompeten dibidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang distandarkan oleh SOP
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal pemulasaran jenazah sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Tangerang Selatan, Maret 2023

Direktur

RSUD Serpong Utara



dr. Tulus Muladiyono, M.A

NIP. 19700604 200501 1 007